



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2013/PA.Skg.

BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

Duha binti Daga, lahir pada tanggal 01-12-1935, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa S.H, ADvokat / Pengacara beralamat di Jin Nangka No 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 48/SK/PA.SKG/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013 selanjumya disebut "**Pemohon**

Hj. Nur Alam binti La Tunreng, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Selanjumya disebut "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 60/Pdt.P/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna.

Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama La Tunreng bin Pakkanna yang berlangsung pada tahun 1942 di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa yang menjadi wali nilah pada waktu pemikahan Pemohon La Tunreng bin pakkanna adalah bapak Pemohon bemama Daga.
- Bahwa yang manikahkan Pemohon dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna adlah Imam Kampung setempat yang bemama Roma dan yang menjadi saksi adalah Nonci Ebe dan Udong dengan mahar 44 real.
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadikan halangan untuk menikah.
- Bahwa pemikahan Pemohon dengan Laki-laki La Tunreng bin Pakkanna tidak pernah memperoleh Buku Nikah karena Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk pada waktu itu.
- Bahwa Pemohon pada waktu pemikahan tersebut berstatus gadis dan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna berstatus jaja.
- . Bahwa selama pemikahan Pemohon dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna dalam keadaan hidup rukun dan damai dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bemama Hj. Nur Alam, H. Abu dan Hj. Sahri Bulan.
- Bahwa laki-laki La Tunreng bin Pakkanna semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 670/67/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macero.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas keabsahan pemikahan Pemohon dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus gaji pensiun janda Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan pemikahan Pemohon Duha binti Daga dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna adalah sah menurut hukum
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 4 Juni 2013, Pemohon datang di persidangan sedang Termohon tidak datang

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama La Tunreng Nomor: Skep/1218/X/1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, tanggal 30 Oktober 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti(PI.)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7313070204083139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 21- 06- 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri kode bukti (P 2.)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. La Tunreng Nomor: 679/67/ III/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tanggal 21 Maret 2013, oleh Ketua Majelis diberi kode (P 3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Drs. Asri bin M. Amin, umur 48 tahun, agama Islam, pekeijaan Guru SMPN Sengkang, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah mertua saksi.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya yang bernama La Tunreng bin Pakkana.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pemikahannya dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna yang dilaksanakan pada tahun 1942, di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus gaji pensiun janda Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pemikahan dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni saksi Drs. Asri bin M. Amin dan Drs Salahuddin bin Ahmad, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PI terbukti bahwa Laki-laki La Tunreng bin Pakkanna adalah anggota Veteran

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa suami Pemohon adalah Kepala rumah tangga sedangkan Pemohon adalah Isteri La Tunreng bin Pakkanna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 terbukti bahwa laki-laki La Tunreng bin Pakkanna telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan temyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan laki-laki La Tunreng adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia ;



- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan nikah adalah untuk melengkapi gaji pensiun janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pemikahan antara Pemohon dan suaminya pada tahun 1942, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

L Aia lx!) AxS U!! jljl JAjj

Artinya: "*Diatrima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-haligh.*"----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Duha binti Daga dengan laki-laki La Tunreng bin Pakkanna yang dilaksanakan pada tahun 1942 di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah SH,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Tahir SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DRS. M. YASIN PADDU



Ketua Majelis

DRA.HJ. HERNIAH SH, M.H

DRA. HJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)